

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pemenuhan hak pekerja disabilitas yang mengalami kesulitan berjalan dalam memperoleh pekerjaan diatur dalam Pasal 11 huruf (a), Pasal 45, Pasal 47, dan Pasal 53 UU Penyandang Disabilitas. Pasal 53 UU Penyandang Disabilitas mewajibkan untuk mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) bagi perusahaan milik pemerintah dan paling sedikit 1% (satu persen) untuk perusahaan milik swasta. Selain melalui penerbitan peraturan perundang-undangan, upaya untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan juga dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan, peluang kerja, serta penempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
2. Pada UU Penyandang Disabilitas belum diatur ketentuan sanksi yang jelas dan mengikat bagi perusahaan yang tidak memenuhi kuota dalam mempekerjakan pekerja disabilitas. Sanksi mengenai pelanggaran kuota pekerja disabilitas dapat ditemukan pada ketentuan Peraturan Daerah yang bersangkutan. Di Jawa Timur, sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kuota diatur pada Pasal 84 dan Pasal 86 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013, yaitu berupa sanksi administrasi dalam bentuk peringatan tertulis, pembekuan dan/atau pemberhentian pemberian bantuan, dan/atau tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## 4.2 Saran

1. Bagi masyarakat nondisabilitas diharapkan dapat menghilangkan persepsi negatif serta tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Setiap manusia memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, sebagaimana penyandang disabilitas juga memiliki potensi diri yang berharga di balik kekurangan yang dimiliki.
2. Bagi penyandang disabilitas diharapkan untuk selalu optimis dan mau bersosialisasi dengan berpartisipasi dalam program-program yang mendukung pengembangan diri seperti *expo* pendidikan inklusi, program KLOB, *job fair*, program pelatihan kewirausahaan dan lain sebagainya, baik yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta.
3. Bagi perusahaan milik pemerintah maupun swasta diharapkan dapat bersikap terbuka terhadap penyandang disabilitas dengan merekrut pekerja disabilitas sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari jumlah pekerja untuk perusahaan swasta, dan sekurang-kurangnya 2% (dua persen) bagi perusahaan milik pemerintah. Memiliki disabilitas bukan berarti tidak memiliki potensi. Dalam bidang pekerjaan yang tepat, penyandang disabilitas juga dapat memiliki kinerja yang sama atau bahkan lebih baik dibandingkan orang lain pada umumnya.
4. Bagi pemerintah, khususnya Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya mempertimbangkan pembentukan Komisi Nasional Penyandang Disabilitas untuk menjamin efektivitas pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, mengingat bahwa pengawasan dalam pelaksanaan dan



penegakan hukum mengenai penyandang disabilitas masih sangat **minim**. Selain itu perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 53 UU Penyandang Disabilitas dengan menambahkan ketentuan mengenai mekanisme penerapan sanksi yang tegas dan mengikat bagi perusahaan yang tidak memenuhi kuota pekerja disabilitas agar penerapan kebijakan dapat berjalan dengan efektif.



## DAFTAR BACAAN

- Husni, Lalu. 2017, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Khakim, Abdul. 2014, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Misbach, 2014, *Seluk-Beluk Tunadaksa dan Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Javalitera.
- Ramli, Lanny, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Airlangga University Press.
- Suratman, 2019, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Atmadja, Iin Suny dan Andrie Irawan, 2018, “Peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perlindungan Hukum bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan”, *UIR Law Review* Volume 02, Nomor 02, h.334.
- Dewi, Utami, 2015, “Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Pekerjaan Di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Volume 3 Nomor 2, h. 67-83.
- Fatmawati, Sri, 2015, “Penilaian Keadilan Distributif Kesempatan Kerja oleh Tunadaksa”, *Skripsi*, Universitas Diponegoro Semarang.
- Harahap, Rahayu Repindowaty dan Bustanuddin, 2015, “Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention on The Rights of Persons with Disabilities*”, *Jurnal Inovativ*, Volume VII, Nomor I, Januari, h.25-26.
- Indriani, Maulida, 2016, “Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Gema Keadilan*, vol.3 Nomor 1, h.68.
- Istifarroh dan Widhi Cahyo Nugroho, 2019, Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara, *Jurnal Mimbar Keadilan* Volume 12 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019, h.26.





- Nursyamsi et.al, 2015, “Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas”, *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*, h.23.
- Poerwanti, Sari Dewi, 2017, “Pengelolaan Tenaga Kerja Difabel untuk Mewujudkan Workplace Inclusion”, *INKLUSI: Journal of Disability Studies* Vol. 4, Nomor 1, Januari-Juni, h.1-24.
- Purinami, Geminastiti et.al, 2018, “Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja”, *Jurnal Pekerja Sosial* Volume 1, Nomor 3.
- Putra, Pamungkas Satya, 2019, “Aksesibilitas Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karwang”, *Jurnal Hukum* Volume 31, Nomor 2, Juni.
- Putri, Satiasti, 2018, “Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Rekrutmen Pekerja di Perusahaan Swasta di Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia.
- Santoso, Meilanny Budiarti dan Nurliana Cipta Apsari, 2017, “Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas”, *Intermestic: Journal of International Studies*, Volume 1, Nomor 2, h.167.
- Shaleh, Ismail, 2018, "Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang", *Jurnal ilmu hukum* Volume 20, April, h.2.
- Suhartoyo, 2014, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja/Buruh Penyandang Disabilitas di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum Undip*, Vol. 43 Nomor 4, h.470.
- Suryadi, 2018, “Ketersediaan Sarana Angkutan Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas di Jawa dan Bali”, *Warta Penelitian Perhubungan*, Vol. 29, Nomor 2, h. 295.
- Susiana, Wardah, 2019, “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan di BUMN”, *Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum* Volume 15, Nomor 2, h.236.
- Susilowati, Ima dan Indana Laazulva, 2014, “Assessment on Private Sector Employment of People with Dissability”. CIRCLE Indonesia.
- Syafi'ie, M., 2014, “Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas”, *Jurnal INKLUSI* Vol.1 Nomor 2, h.272.



Wahyuni, Dinar, 2019, “Peluang dan Tantangan Penyandang Disabilitas di Dunia Kerja”, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Info Singkat Vol. XI, Nomor 23, h.14.

Widinarsih, Dini, 2019, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, Nomor 2, h. 127-142.

Wiyanto, Devina, 2018, “Perancangan Aplikasi untuk Alat Bantu bagi Terapis Pijat Penyandang Disabilitas Netra dalam Memperoleh Pelanggannya”, *Skripsi*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, h.10.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 27).



Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 13).

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 125 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Walikota Metro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 12).

*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*

APINDO, Laporan Tahunan 2013, h.60.

Bambang Widodo, 2019, Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas, Majalah Mediasi HAM Edisi 19 No. 1 Tahun 2019.

ILO, Laporan Akhir - Memetakan Penyandang Disabilitas (PD) di Pasar Tenaga Kerja Indonesia; /Organisasi Perburuhan Internasional, Jakarta, 2017, h.16.

ILO Warta: ILO Jakarta, Perjalanan menuju bebas pekerja anak, Edisi Dwi Bahasa, Juli 2016, h.6.

Badan Pusat Statistik, “Persentase Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Gangguan yang Dialami”,  
<https://jatim.bps.go.id/statictable/2015/03/05/233/persentase-penyandang-disabilitas-menurut-jenis-gangguan-yang-dialami-tahun-2012.html> yang diakses 23 januari 2020.

Hukum Online, “7 RPP Ini Penting bagi Penyandang Disabilitas”,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a96ae1e655ef/7-rpp-ini-penting-bagi-penyandang-disabilitas?page=2> diakses 8 April 2020.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Kemenperin-Kemensos Latih Penyandang Disabilitas Agar Siap Kerja di Industri”,  
[https://kominfo.go.id/content/detail/15781/kemenperin-kemensos-latih-penyandang-disabilitas-agar-siap-kerja-di-industri/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/content/detail/15781/kemenperin-kemensos-latih-penyandang-disabilitas-agar-siap-kerja-di-industri/0/artikel_gpr) diakses 10 April 2020.



Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Kemensos Hadirkan Beragam Layanan dan Program Bagi Penyandang Disabilitas”, [https://kominfo.go.id/content/detail/15587/kemensos-hadirkan-beragam-layanan-dan-program-bagi-penyandang-disabilitas/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/content/detail/15587/kemensos-hadirkan-beragam-layanan-dan-program-bagi-penyandang-disabilitas/0/artikel_gpr) diakses 10 April 2020.

Kerjabilias.com, <https://kerjabilias.com/employer/main-pages/kerj-about.php> diakses 11 April 2020

Kompasiana, “Hak Bekerja Penyandang Disabilitas”, <https://www.kompasiana.com/sumas/59ed5a2696bb0855170c8882/hak-bekerja-penyandang-disabilitas> diakses 11 April 2020.

Mashita. “Perusahaan di Jatim Mempekerjakan 1.206 Difabel” <https://jatimnet.com/perusahaan-di-jatim-pekerjakan-1-206-difabel> yang diakses 23 Januari 2020.

Medkom.id, “30 Perusahaan Buka Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas”, <https://www.medkom.id/ekonomi/mikro/4ba2QPak-30-perusahaan-buka-kesempatan-kerja-bagi-penyandang-disabilitas> diakses 10 April 2020.

Raja Eben Lunbarau, “Kisah penyandang disabilitas mencari kerja: Hampir 50 kali melamar lowongan tapi hasilnya nihil”, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50512664>, diakses tanggal 18 Mei 2020.